



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat lahir di Jakarta, Lahir tanggal 30 Oktober 1989, Umur: 34 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah sekarang berdomisili tinggal di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, alamat surat elektronik: -@gmail.com, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, tempat lahir di Jakarta, Tanggal lahir 25 Februari 1987, Umur: 37 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 2 Juli 2024 dengan Nomor Register -/Pdt.G/2024/PN Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama Raymundus Sianipar

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl



OFMCAP dilaksanakan di Kota Bekasi pada tanggal 15 Juni 2019 dan telah di catat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 25 Juni 2019 dengan Akta Perkawinan Nomor;-;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dibuatkan perjanjian kawin sebelumnya berdasarkan Akta Perjanjian Kawin Nomor - tertanggal 14 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Hal ini telah menjadi bagian catatan pinggir perjanjian kawin pada register kutipan akta perkawinan Nomor ;-;

3. Bahwa di perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awal mula hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja namun masalah timbul dimana selama menikah Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan baik dari gaji ataupun hutang piutang. Puncaknya sekitar bulan Oktober 2019, Penggugat menemukan tagihan kartu kredit Tergugat yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya untuk pengajuan kredit untuk apa. Sehingga membuat Penggugat marah dan mempertanyakan kepada Tergugat terkait hal ini. Terjadilah percekcoakan dimana terkait pelunasan pembayaran kredit Tergugat yang sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan tidak diketahui sampai sekarang digunakan untuk apa kredit tersebut;

5. Bahwa pada tahun 2020, setelah selesai kredit yang diajukan Tergugat pada tahun sebelumnya ternyata Penggugat menemukan kembali hutang/tagihan kartu kredit dari Tergugat yang nominalnya sekitar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang tidak diketahui peruntukannya untuk apa sehingga membuat amarah Penggugat semakin memuncak oleh karena tidak ada kejujuran dari Tergugat terhadap kredit tersebut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2022, Devy selaku teman dari Penggugat menemukan Tergugat sedang bermain aplikasi kencan Bumble. Oleh karena tidak percaya Penggugat meminta Devy untuk mengirimkan bukti screenshot profile dari Tergugat tersebut via whatsapp. Penggugat akan ajukan sebagai bukti surat di persidangan;

7. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2024, Penggugat menemukan Surat Peringatan dari CSUL Finance (akan dijadikan bukti surat di persidangan) yang berisi tagihan hutang kredit dari Tergugat yang belum dibayar dan telah jatuh tempo dengan nominal angsuran Rp. 8.158.500,00 (delapan juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan ketika ditanyakan kepada Tergugat nominal total hutang adalah Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil kantor yang dipinjam namun tidak diberitahukan kepada pimpinan kantor Tergugat bekerja. Sehingga membuat Penggugat selaku istri sah marah dan kembali menanyakan untuk apa dan Tergugat mengatakan untuk pembayaran sisa cicilan mobil di kantor. Penggugat menelusuri dan bertanya kepada pimpinan kantor dimana Tergugat bekerja dan menemukan fakta bahwa Tergugat memiliki banyak hutang dikantor dengan alasan untuk berobat ayah dari Penggugat yang mana itu suatu kebohongan dan setelah dicek juga masalah pelunasan mobil kantor pun juga kebohongan belaka. Terlebih lagi ada sifat dari Tergugat yang membuat Penggugat ketakutan dan trauma apabila Tergugat dalam keadaan marah/terpojok dapat melukai diri sendiri dengan memukul tembok. Sehingga membuat Penggugat sudah tidak dapat memaafkan kembali Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah layaknya suami istri;

8. Bahwa oleh karena banyaknya permasalahan tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dan sudah tidak ada keharmonisan lagi atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahterah kehidupan rumah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga karena percekcoan terus menerus yang mana sejalan dengan alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon putusan hukum yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Raymundus Sianipar OFMCAP dilaksanakan di Kota Bekasi pada tanggal 15 Juni 2019 dan telah di catat pada tanggal 25 Juni 2019 dengan Akta Perkawinan Nomor; 3275-KW-17062019-0007, Putus karena Perceraian.
4. Memohon kepada Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirim turunan / salinan putusan perceraian yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagai tempat dimana perceraian terjadi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sebagai tempat dimana perkawinan berlangsung;
5. Membebaskan Biaya Perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
6. Mohon keadilan.;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Juli 2024, 11 Juli 2024, dan 23 Juli 2024

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan. diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perkawinan dari Gereja S.P. Maria Diangkat ke Surga. diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. TERGUGAT. diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga TERGUGAT. diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan pelunasan hutang kartu kredit tanggal 22 Januari 2021 antara An. PENGGUGAT dengan An. TERGUGAT. diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Panggilan 1 kepada TERGUGAT dari PT. Konimex yang ditandatangani oleh Personal Manager An. Lydia K, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Peringatan Pertama dari CSUL Finance kepada TERGUGAT. Diberi tanda Bukti P-1. diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Perjanjian Kawin tanggal 4 April 2019 antara An. PENGGUGAT dengan An. TERGUGAT. diberi tanda Bukti P-9;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PENGGUGAT I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT sekitar Juni 2019 di Gereja Katedral Jakarta dan dicatatkan di Bekasi;
- Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berantam cekcok mulut yang didengar Saksi dari kamar namun Saksi tidak melihatnya sendiri. Bahwa mereka berantam dengan emosi dan tidak dapat dilarai dan juga suami tidak mau berbicara dengan Saksi. Namun Saksi tidak mengetahui dengan jelas Apa yang dibicarakan hanya mendengarkan nada suaranya saja. Saksi juga mengetahui bahwa suami sering berbohong kepada istri dan juga salah satu alasan lainnya lagi adalah suami masih beragama Kristen Protestan padahal pemberkatan sudah dilakukan dalam agama katolik dan suami telah memeluk agama Katolik;
- Bahwa Tergugat banyak berbohong terkait keuangan dan melakukan peminjaman tanpa sepengetahuan istri, Bahwa Tergugat mengatakan meminjam untuk keperluan mertua yaitu Saksi sendiri tapi Saksi sebagai mertua tidak ada menerima apapun dari Tergugat. Bahwa Saksi dan suami juga adalah pensiunan PNS dan Tergugat juga tidak pernah berbicara dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat beribadah sesuai agama Protestan namun Saksi tidak pernah melihat Tergugat beribadah di gereja Katolik yang mana ibadah Katolik itu memiliki misa di hari Sabtu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl



atau Minggu;

- Bahwa Saksi pernah menelepon Tergugat namun tidak pernah direspon dan Saksi tidak pernah bercerita tentang hal ini dengan keluarga besar Tergugat dan tidak meminta bantuan ke gereja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti terkait hutang Tergugat namun dalam kisaran sekian ratus atau sekitar 400 juta lebih, serta Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat yang Saksi tidak mengetahui sejak kapan. Penggugat tinggal di tempat Pakdenya sementara Tergugat tinggal di rumahnya yang sepertinya pada Alamat Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat juga dibebankan untuk membayar hutang Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memukul tembok kamar dan berbicara dengan keras namun tidak pernah melihat kekerasan fisik secara langsung;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah sedangkan Tergugat tetap di rumah, Saksi tidak mengetahui terkait rumah apakah termasuk harta bersama atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak berupaya untuk menemui Tergugat secara langsung dan menurut Saksi tidak bisa karena tidak ada komunikasi yang terjalin selama ini. Bahwa sama halnya dengan keluarga besar juga tidak terjalin hubungan karena saling jauh;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada harapan atau upaya yang dapat dilakukan lagi untuk menyelamatkan hubungan keluarga dan meminta izin kepada Tuhan untuk dapat melakukan perceraian demi kebaikan karir, ketenangan hati, dan masa depan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat bukti P-6, P-7, P-8;

2. SAKSI PENGUGAT II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2019 dan bekerja

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat. Menurut pengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada 15 Juni 2019 namun Saksi tidak mengetahui di mana dan dicatatkan di Bekasi serta Saksi pernah melihat akta nikahnya;

- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil ke persidangan karena adanya gugatan cerai dengan alasan terjadi cekcok secara terus menerus dan tidak bisa bersatu lagi dikarenakan adanya hutang oleh Tergugat yang tidak diketahui oleh Penggugat dan Saksi tidak mengetahui nominalnya. Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena hutang dan saling teriak-teriak. Saksi pernah mendengar sendiri cekcok di ruang kerja pada tahun 2020 dari ruang tamu;
- Bahwa Penggugat berkantor di samping rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Saksi tetap berada di kantor namun jika ada keperluan maka Saksi yang akan mengantarkan dokumen ke rumah Pakde dari Penggugat, tempat tinggal Penggugat saat ini;
- Bahwa Saksi menyimpan dokumen-dokumen yang dimiliki Penggugat sehingga mengetahui detail tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, termasuk perjanjian nikah namun Saksi tidak membaca isinya;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, Saksi pernah sekali melihat Penggugat yang terlebih dahulu keluar dari kamar;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat sudah lama sekali. Bahwa Saksi pernah bertemu saat Penggugat ingin pergi dinas luar dan membawa koper sekitar dua bulan lalu. Saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat bekerja di farmasi di Sukoharjo;
- Bahwa Saksi pernah menerima tamu Penggugat untuk menagih hutang dan saat itu Saksi menyambungkan telepon kepada Penggugat. Saksi mengetahui BPKB mobil dimasukkan leasing oleh Tergugat dan dicicil dengan uang kantor. Saksi juga mengetahui Penggugat menggunakan uang koperasi yang disebutkan tujuannya untuk mertua.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serta Penggugat menggunakan uang kantor untuk pergi ke SPA dan bar;

- Bahwa Penggugat keluar dari rumah Bersama sekitar 3 bulan lalu pada bulan Mei;
- Bahwa menurut Saksi hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dilanjutkan karena Tergugat selalu berbohong dan tetap mengulanginya. Bahwa saksi tidak mengetahui pandangan gereja akan hal ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat bukti P-6, P-7, P-8;

3. SAKSI PENGGUGAT III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berteman sejak tahun 2012 dan diundang dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat pada 15 Juni 2019 di gereja katedral di Jakarta dan perayaannya dilangsungkan di hotel. Namun Saksi tidak mengetahui apakah dicatatkan atau tidak;
- Bahwa Penggugat beragama Katolik dan Tergugat beragama Kristen Protestan namun keduanya menikah di gereja Katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya mengontrak di Boyolali. Bahwa dahulu kantor notaris tersebut adalah rumah dan setelah kantor tidak lagi menjadi rumah, sekarang rumahnya bersebelahan dengan kantor. Namun Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih di rumah tersebut;
- Bahwa Saat menikah Penggugat dan Tergugat sudah bekerja di mana Penggugat bekerja sebagai Notaris dan Tergugat bekerja di Perusahaan farmasi;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah berstatus duda sedangkan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak pada perkawinan sebelumnya dan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa Anak Tergugat dalam perkawinan sebelumnya tidak ikut di perkawinan dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan percekcoakan adalah terkait hutang piutang Tergugat yang tidak diketahui Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan pada tahun 2020 awal. Namun Saksi tidak mengetahui apakah terjadi kekerasan fisik yang Saksi ketahui adalah memukul tembok;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat memiliki hutang dengan kartu kredit yang diceritakan oleh Penggugat kepada Saksi namun pada saat itu permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Kemudian permasalahan kedua muncul kembali ketika Tergugat malah *top up* lagi tanpa sepengetahuan Penggugat. Hingga tahun ini Tergugat berhutang lagi dan memiliki tagihan dari kantor untuk alasan berobat mertua dan *entertainment* kantor;
- Bahwa Penggugat sudah keluar dari rumah pada awal atau pertengahan Juni namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan. Hal itu diketahui Saksi karena saat Saksi datang ke Boyolali Saksi langsung dijemput ke rumah Pakde Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pertemuan keluarga dalam menyelesaikan masalah ini, Saksi hanya mengetahui ada pertemuan dengan Pakde Penggugat namun tidak mengetahui isi pembicaraannya;
- Bahwa Orang tua Penggugat tidak dalam keadaan sakit sehingga alasan Tergugat adalah kebohongan jika mengatakan uang yang digunakannya adalah untuk mertuanya namun Saksi tidak mengetahui apakah mertua yang dimaksudkan itu adalah mertua pada perkawinan sebelumnya, Namun menurut pendapat pribadi Saksi mertua itu adalah mertua dalam perkawinan yang sekarang;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan ini tidak lagi dapat bersatu karena Tergugat juga telah berulang kali mengulang kesalahannya. Saksi tidak mengetahui pendapat gereja;
- Bahwa Saksi tidak mengetaui langsung namun hanya diceritakan saja

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait surat bukti P-7 dan P-8;

(2.7) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan di hadapan pemuka agama Katolik di Gereja S.P. Maria Diangkat ke Surga Jakarta dan telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena dalil yang diungkapkan Penggugat sebagai dasar perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka mengacu kepada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

(3.3) Menimbang bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Widuri Nomor 8 RT.2 RW.5 Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah sekarang berdomisili tinggal di Jalan Teratai Nomor 15 Pulisen Kecamatan Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, yang bersesuaian dengan bukti surat P-3 dan P-5;

(3.4) Menimbang bahwa oleh karena Kabupaten Boyolali termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, maka merupakan kewenangan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl



dari Pengadilan Negeri Boyolali untuk memeriksa dan menjatuhkan putusannya;

(3.5) Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk mengadili gugatan dalam perkara *a quo*;

(3.6) Menimbang bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali, namun Tergugat tetap tidak hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan dikabulkan dengan *verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan. Untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah surat gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan;

(3.9) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan apa yang didalilkan di dalam surat gugatannya;

(3.11) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-7, dan P-9 yang merupakan bukti surat sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.12) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan pula alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-4, P-6 dan P-8 yang berupa fotokopi dari fotokopi,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, dimana terhadap alat bukti tersebut, sesuai dengan kaidah yurisprudensi nomor 112 K/Pdt/1996 dan 410 K/Pdt/2004, dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, yang mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat lainnya dan juga keterangan Saksi, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

(3.13) Menimbang bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi SAKSI PENGUGAT I, Saksi SAKSI PENGUGAT II, dan Saksi SAKSI PENGUGAT III yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, sehingga keterangan dari ketiga orang Saksi yang merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.14) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.15) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

(3.16) Menimbang bahwa Penggugat di dalam dalil posita pertamanya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Raymundus Sianipar OFMCAP dilaksanakan di Kota Bekasi pada tanggal 15 Juni 2019 dan telah di catat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 25 Juni 2019 dengan Akta Perkawinan Nomor -;

(3.17) Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-1 berupa Akta Perjanjian Kawin Nomor 11 tertanggal 14 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Hal ini telah menjadi bagian catatan pinggir perjanjian kawin pada register kutipan akta perkawinan Nomor -;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.18) Menimbang bahwa Saksi-Saksi di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah;

(3.19) Menimbang bahwa pernikahan dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2019 dihadapan pemuka agama Katolik;

(3.20) Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil posita pertamanya tersebut, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan;

(3.21) Menimbang bahwa Penggugat di dalam dalil posita kedua dalam hal perjanjian kawin, bersesuaian dengan surat bukti P-9 dan dibenarkan oleh Saksi;

(3.22) Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil posita keduanya tersebut, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan dan memiliki perjanjian kawin;

(3.23) Menimbang bahwa Penggugat di dalam dalil posita ketiga menyatakan belum memiliki anak, dibenarkan oleh keterangan para Saksi;

(3.24) Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil posita ketiganya tersebut, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan dan belum memiliki anak;

(3.25) Menimbang bahwa Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan melakukannya berulang hingga ratusan juta dengan alasan yang didasarkan pada kebohongan sehingga menjadi pemicu percekcoan, dibenarkan oleh keterangan para Saksi dan bersesuaian dengan surat bukti P-6, P-7, dan P8;

(3.26) Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat pula membuktikan dalil posita keempat, kelima, dan ketujuhnya tersebut, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan secara terus menerus karena hutang Tergugat;

(3.27) Menimbang bahwa selanjutnya di dalam dalil posita ke delapannya Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka cukup bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasar putusan pengadilan;

(3.28) Menimbang bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana pada huruf f nya diatur bahwa salah satu alasan untuk dapat terjadinya perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.29) Menimbang bahwa berdasarkan pada pembuktian sebelumnya dapat diketahui bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena sering terjadi percekcoakan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan hutang Tergugat tanpa diketahui Penggugat dan dilakukan secara berulang serta tidak terdapat perubahan perilaku dari Tergugat, yang mana hal tersebut memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan berdasarkan pada hal tersebut menjadi cukup beralasan bagi Penggugat untuk dapat menuntut perceraian;

(3.30) Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan oleh karena itu, terhadap Petitum kedua Penggugat layak dan patut untuk dikabulkan;

(3.31) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang Adminsitrasi Kependudukan), dinyatakan bahwa "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat*

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

(3.32) Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dalam rangka untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, perlu diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

(3.33) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka agar amar putusan perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu ditambahkan amar putusan mengenai perintah kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagaimana tersebut di atas;

(3.34) Menimbang bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (2) dinyatakan bahwa “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap” dan Pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa “Panitera

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

(3.35) Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan dalam Perma 1 tahun 2017 pada bagian B rumusan hukum kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c, yang menyatakan bahwa “dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, maka dalam hal ini perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

(3.36) Menimbang bahwa sebagai bentuk dari pelaksanaan kaidah peraturan perundang-undangan serta untuk terlaksananya putusan ini, harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang merupakan tempat tempat peristiwa perkawinan dicatatkan (*vide* bukti surat P-1) dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali yang merupakan tempat perceraian;

(3.37) Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka petitum ketiga Penggugat layak untuk dikabulkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl



(3.38) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.39) Menimbang bahwa sesuai dengan petitum keempat Penggugat terkait biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

(3.40) Menimbang bahwa karena petitum kedua, ketiga, dan keempat Penggugat layak dan patut untuk dikabulkan maka begitu pula dengan petitum pertama, menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

(3.41) Memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 125 ayat (1) HIR, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Boyolali;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh
Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H. dan
Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada sistem
informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh Hakim
Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Andika Bimantoro, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

TTD.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 40.000,00
4. Biaya Penggandaan : Rp 20.000,00

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Putusan : Rp 10.000,00
6. Materai Putusan : Rp 10.000,00
7. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00 +

Jumlah : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byl